



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 248/KEP/2024

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI

TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi motivasi dan meningkatkan kinerja sektor koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memberikan penghargaan bagi badan usaha di bidang koperasi yang berprestasi;
 - b. bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan seleksi Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat penghargaan berupa piagam.

- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 JULI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota se-DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 248 / KEP / 2024
 TENTANG
 PENERIMA PENGHARGAAN KOPERASI
 BERPRESTASI TINGKAT DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA TAHUN 2024

PENERIMA PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO	KATEGORI	Peringkat I	Peringkat
1.	Konsumen	Kopkar PT. Sarihusada Generasi Mahardhika d/a: Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	I
		Koperasi Marsudi Mulyo d/a: Putat, Patuk, Kab. Gunungkidul	II
		Koperasi Konsumen Merapi Jaya Sejahtera d/a: Turi, Kab. Sleman	III
2.	Jasa dan Pemasaran	Koperasi Jasa Utama d/a: Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta	I
		KSU Purna Karyawan Pertamina d/a: Selomartani, Depok, Kab. Sleman	II
		Koperasi Pegawai Negeri Bangun Karya d/a: Pengasih, Pengasih, Kab. Kulon Progo	III
3.	Simpan Pinjam	KSPPS BMT Dana Insani d/a: Kepek, Wonosari, Kab. Gunungkidul	I
		KSP CU Dharma Bakti d/a: Sendangadi, Mlati, Kab. Sleman	II
		KSPPS An-Nahdlah d/a: Bantul, Kab. Bantul	III
4.	Produsen	Kopwan Jati Husada Mulya Mandiri d/a: Argomulyo, Sedayu, Kab. Bantul	I
		Primkopti Kulon Progo d/a: Wates, Kab. Kulon Progo	II
		Koperasi Produsen Mina Mulya Maju Mandiri d/a: Jatiayu, Karangmojo, Kab. Gunungkidul	III

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGGU BUWONO X